Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008 rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 4. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- 5. Melampirkan kelengkapan dokumen: Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan register F dari Kepala Kepala Rutan; Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara



Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008 rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara



- 1. Wali / Asesor Narapidana mengajukan nama nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Rutan;
- 2. Melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan;
- 3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Rutan;
- 4. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- 5. Kepala Rutan menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara



Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008 rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Adapun pengaduk e layanan fahanan, dan bisa mengirimkan email ke alamat rutanjepara@yahoo.co.id